

Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier

Moh Arba'i Syaiful Rohmayanto
Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

*Perspektif; Hukum Islam,
Keluarga Sakinah,
Keluarga Karir.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah dalam konteks keluarga yang memiliki anggota dengan peran karir, khususnya istri yang bekerja. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research), yakni metode yang melibatkan pengumpulan data melalui bahan-bahan pustaka, kegiatan membaca, mencatat, serta menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang harmonis, di mana ajaran-ajaran Islam ditegakkan, serta tercipta hubungan yang saling menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga. Dalam keluarga yang ideal ini, setiap anggota mampu menjalankan tanggung jawab masing-masing dan saling mendukung satu sama lain. Namun, karena alasan ekonomi, terkadang istri turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun Islam sangat menganjurkan perempuan untuk fokus dalam mengurus rumah tangga, hal ini tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk ikut berperan aktif dalam kehidupan sosial dan pemberdayaan masyarakat, asalkan tetap menjaga tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu, serta memperhatikan adab dan etika ketika keluar rumah, baik dari segi berpakaian maupun perilaku lainnya.

Koresponden:

gsaiful47@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum Islam meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain didalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan, islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Islam merupakan agama yang sempurna, islam adalah agama pelengkap atau agama yang melengkapi aturan atau syariat dari agama sebelumnya. Agama Islam mengatur tentang aturan-aturan (syariat) dalam kehidupan yang belum pernah ada atau belum pernah diatur oleh agama

sebelum Islam, seperti dalam hal perkawinan. Islam mengaturnya bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tentram.(Nita, 2022)

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Perkawinan merupakan sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunah nabiyallah Muhammad Saw. Seperti dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi “Nikah itu merupakan sunah ku, barang siapa yang membenci sunah ku maka ia bukan dari golonganku.(Syukran, 2012)

Dalam memaknai kata mawaddah dan rahmah, Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud dengan mawaddah adalah al-jima' atau hubungan suami istri dan al-rahmah adalah nak (walad), dengan demikian bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Al-Quran adalah ketenangan hidup, adanya perlindungan, untuk menciptakan hidup yang tenang dengan cara saling mencintai dan mengasihi secara intens. Salah satu wujud ketenangan dalam keluarga juga adalah kehadiran anak yang dapat mempererat ikatan suami istri. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat, bila setiap keluarga merasa tentram dan nyaman, satu sama lain saling menyayangi, maka masyarakat yang terbentuk juga merupakan masyarakat yang tentram dan saling menyayangi dan menghormati, sehingga masyarakat ideal yang dicita-citakan setiap umat manusia akan terwujud.(Islam, Kasus, Asembagus, & Kraksaan, 2024) Aspek lain untuk mewujudkan tujuan perkawinan dalam Al-Quran diatas bahwa perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dimaklumi bersama yang menjadi rukun perkawinan adalah calon mempelai, dua orang saksi, adanya wali nikah, dan ijab qabul. Rukun nikah ini diharapkan dapat menjamin keabsahan nikah. Selain itu, legalitas pernikahan harus dijamin melalui perundang-undangan yang ditetapkan Negara.(Yusuf, Afrizal, & Saifullah, 2021)

Dalam mengimplementasikan syariat Islam dalam suatu keluarga, dibutuhkan faktor-faktor dan banyak lagi hal lain yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah seperti yang diharapkan oleh semua manusia. Diantara faktor agar

terimplementasikannya syariat Islam dipengaruhi oleh pendidikan orang tua dan anak, selain itu juga lingkungan sangat mempengaruhi implementasi syariat Islam tersebut, untuk mencapai sesuatu pasti dengan cara berangsur-angsur atau dengan bertaha, karena untuk mendapatkan suatu hal yang maksimal, maka dibutuhkan suatu jalan yang ditempuh melalui langkah demi langkah, dimana langkah ini maka terwujudlah suatu perubahan yang terarah kepada pembaruan, maka ia akan berarah pada aksi atau aktivitas, Problem lain ke- rumah-tangga yakni masalah ekonomi, kekurangan finansial dapat berpengaruh besar pada kualitas keluarga.(Rohmah & Malik, 2022)

finansial menjadi faktor pendukung dalam kebahagiaan rumah tangga, hal ini yang biasanya membuat alasan istri bekerja membantu ekonomi keluarga, dengan istri yang berkarier sering diasumsikan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja, bisa memicu konflik rumah tangga, suasana hangat di rumah yang didambakan oleh suami ketika ia pulang dari pekerjaan, akan tidak didapat lagi bila istrinya masih bekerja di luar rumah, meski ajaran islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga.(Hukum, Islam, Mahfudz, & Amaliyah, 2020)

Dewasa ini juga telah terbuka bagi kaum perempuan, mereka dapat bekerja di ruang publik, dunia kerja publik sudah bisa dimasuki oleh kaum perempuan baik yang masih lajang maupun yang sudah bersuami, baik Al-Qur'an maupun hadits Nabi sama sekali tidak melarang mereka bekerja demikian, dengan kata lain islam tidak memberikan batasan-batasan ruang untuk kerja perempuan maupun laki-laki masing-masing bisa kerja di dalam maupun di luar rumah dan dalam semua bidang yang baik yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup yang baik pula, meski demikian pandangan dan perlakuan sebagian besar masyarakat terhadap perempuan masih saja diskriminatif, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian pustaka terhadap Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir.(Sari, 2021)

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka menggunakan Metode Riset kualitatif, (Sholahuddin & Fatoni, 2024) yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati, pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kajian terhadap perspektif hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir. Maka dengan sendirinya penganalisaan data ini lebih difokuskan pada Penelitian Kepustakaan (Library Research), (Safriani, Kara, & Kurniati, 2016) yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik, berdasarkan beberapa definisi penelitian kualitatif di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik. Objek Penelitian Dalam penelitian ini objek penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu objek formal dan objek material. Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan tinjauan kritis kajian terhadap perspektif hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir, sedangkan objek materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah tinjauan kritis kajian terhadap perspektif hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami isteri dan anak-anaknya. Sakinah adalah bermakna tenang, tenteram, dan tidak gelisah. Mawaddah bermakna penuh cinta dan warrohmah bermakna kasih sayang. Jadi mawaddah warrahmah adalah saling mencintai dan saling menyayangi. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam

senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyanyangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keluarga Sakinah, Mawaddah Warrahmah, terlebih dahulu akan kita bahas apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan bahagia dan damai itu dan bagaimana cara memperolehnya, karena jika kita salah jalan dalam mencarinya, kita tidak akan dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan untuk selamanya. Sebagian orang menyangka, bahwa kedamaian dan kebahagiaan hati itu karena ada kekayaan yang cukup, karena dengan adanya kekayaan yang banyak itu dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, dan sengsara bagi yang miskin, sebab dengan kemiskinannya itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Orang kaya ingin apa saja dapat terlaksana, ingin makan yang enak-enak dapat terlaksana karena ada uang untuk membelinya, ingin pergi kemana saja dapat terlaksana sebab ada uang untuk pergi kesana, lain halnya dengan orang yang tidak punya, tak akan dapat terlaksana kemauannya sebab sarana tidak ada. (Lestari, Hafizah, Santoso, Darmayanti, & Ikrom, 2024)

Terkadang Adanya sakinah/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. Disamping sakinah, al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmah. Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan „rasa kasih dan sayang“. Dalam penjelasan kosa katanya, mawaddah berasal dari fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan rahmah berasal dari fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan yang berarti sayang, menaruh kasihan. (Warsah, Masduki, Imron, Daheri, & Morganna, 2019)

Untuk sampai pada terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah

memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:(Abdurrohim & Sakina, 2021) Masa pra pernikahan Pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi. Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at. Disamping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya.(Nita, 2022)

Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang konsep keluarga dalam hukum islam, keluarga sakinah, dan Berbagai Pendapat Hukum Wanita Karir. Konsep Keluarga Dalam Hukum Islam Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya, keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Keluarga adalah unit terkecil dari suatu,

Aisjah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah, sebagai berikut:

- a) Saling pengertian antara suami istri.
- b) Setia dan cinta mencintai.
- c) Mampu menghadapi persoalan dan ke-sukaran.
- d) Percaya mempercayai dan saling bantu membantu.

- e) Dapat memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing.
- f) Lapang dada dan terbuka.
- g) Selalu konsultasi dan musyawarah.
- h) Hormat menghormati keluarga masing-masing.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa, sedang- kan “karir” berarti yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb, karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju, oleh karena itu karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa, namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karir juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup bahagia. Secara definisi wanita karir bermakna seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaan secara serius, perempuan yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya dengan serius (mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain), dalam Islam yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Islam menjadikan suami sebagai kepala keluarga, dipundaknyalah tanggung jawab utama lahir batin keluarga, Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, kepala keluarga diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan diluar rumah sedangkan sang istri memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah. Meskipun wanita telah dianggap sederajat dengan pria namun bukan berarti seorang wanita saat bertindak seperti laki-laki, bebas keluar rumah dan eksis diranah publik, sebagai contoh perbedaan laki-laki dan wanita (yang akan berpengaruh dalam pekerjaan yang boleh untuk wanita dan yang tidak) adalah perbedaan fisik.

Kadang sering dijumpai bahwa kondisi sebagian suami mereka ternyata tidak berkemampuan menanggung biaya hidup keluarga, bahkan kebanyakan orang tua/wali tidak sanggup menanggung beban hidup seorang anak wanita beserta anak-anaknya ketika ia diceraikan suaminya atau menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya, dalam kondisi seperti ini seseorang wanita dapat dikatakan wajib terjun ke dunia profesi (karir) untuk menanggung biaya hidupnya beserta keluarganya karena sipenanggung jawab sudah tiada/ tidak berdaya, dengan pekerjaan yang halal tentunya, adapun syarat diperbolehkannya wanita bekerja diluar rumah adalah menutup aurat, menghindari fitnah, mendapat izin dari orang tua, wali atau suami bagi yang sudah menikah, tetap

menjalankan kewajibannya di rumah. masyarakat, bila tidak ada keluarga, dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan keluarga-keluarga, ini berarti baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu (keluarga). Jadi keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat berpangkal pada masyarakat terkecil atau keluarga, dalam sebuah keluarga, penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat, memadu kasih sayang, cinta, kebersamaan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal itu relevan dengan konsep keluarga yang terkait sebuah janji pernikahan suci kepada Allah SWT dan pasangan, maka dari pernikahan akan tumbuh kasih sayang sejati yang berakar dari sanubari, yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuahkan kesetiaan dan keserasian dalam istilah agama disebut pernikahan yang mawaddah wa rahmah atau keluarga sakinah..

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada penelitian perspektif hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir ini dapat disimpulkan bahwa keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi, dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Namun karena faktor ekonomi, seorang istri bekerja membantu ekonomi keluarga, meski ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalangi untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga serta tetap menjaga adab keluarnya wanita dari rumahnya baik dalam hal pakaian ataupun lainnya.

REFERENSI

- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH : STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MASYARAKAT RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1, 5, 142–165.

- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>
- Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57. Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>
- Nurdin, M. (2024). J u r n a l H u k u m K e l u a r g a I s l a m Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia), 2, 26–41.
- Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.
- Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>
- Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–16.
- Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.